



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
FAKULTAS BIOLOGI

Jalan dr. Soeparno 63 Purwokerto Kode Pos 53122
Telepon (0281) 638794 Faksimile (0281) 631700
Surel: biologi@unsoed.ac.id Laman: <http://bio.unsoed.ac.id>

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS BIOLOGI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 54/UN23.02/PK/2020
TENTANG

TIM DOSEN PEMBIMBING DISERTASI OETAMI DWI HAJOENINGTIJAS (NIM P3BA14004)
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIOLOGI PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS BIOLOGI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Disertasi Oetami Dwi Hajoeningtijas (NIM P3BA14004) Mahasiswa Program Studi Biologi Program Doktor Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman, perlu mengangkat Tim Dosen Pembimbing Disertasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Dekan Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman tentang Tim Dosen Pembimbing Disertasi Oetami Dwi Hajoeningtijas (NIM P3BA14004) Mahasiswa Program Studi Biologi Program Doktor Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang RI. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 195 Tahun 1963. jo. Kept. Ment. PTIP Nomor 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Permenristekdikti RI. Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menristekdikti RI. Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman;
 7. Keputusan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 795/UN23/KP.02.02/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman.;
 8. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Akademik Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS BIOLOGI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN NOMOR 54/UN23.02/PK/2020 TENTANG TIM DOSEN PEMBIMBING DISERTASI OETAMI DWI HAJOENINGTIJAS (NIM P3BA14004) PROGRAM STUDI BIOLOGI PROGRAM DOKTOR FAKULTAS BIOLOGI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**
- KESATU** : Saudara yang namanya tercantum pada daftar di bawah ini diangkat sebagai Tim Dosen Pembimbing Disertasi Oetami Dwi Hajoeningtijas (NIM P3BA14004) Mahasiswa Program Studi Biologi Program Doktor Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman

No	Nama Dosen Pembimbing Disertasi	Pangkat / Golongan	Jabatan dalam Tim
1.	Dr. Ir. H. Irdika Mansur, M.For.Sc. NIP 196605231990021001 Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor	Pembina (Gol. IV/a)	Promotor (Pembimbing 1)
2.	Dr. Nuraeni Ekowati, M.S. NIP 196111291986032002 Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman	Pembina Tingkat I (Gol. IV/b)	Ko-Promotor I (Pembimbing 2)
3.	Dr. Ir. Tamad, M.Si. NIP 196510271990031002 Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman	Pembina Tingkat I (Gol. IV/b)	Ko-Promotor II (Pembimbing 3)

- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Tim Dosen Pembimbing Disertasi bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan mahasiswa tersebut lulus.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal, 7 Januari 2020
DEKAN,

* **IMAM WIDHIONO M.Z.** 4
NIP 195904201985031002